



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Yunaidi Gurning Alias Dede
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Lorong Ikec.Medan Timur Kota
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Honor di PLN E
9. Pendidikan : D3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa Dede Yunaidi Gurning Alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Mdn



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Dede Yunaidi Gurning Als Dede dari dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Dede Yunaidi Gurning Als Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Yunaidi Gurning Als Dede dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) , subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf "A" dengan berat keseluruhan sebagai 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor polisi BK 4565 WG dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDE YUNAI DI GURNING Als DEDE bersama dengan M. ABRAR SYAHAB (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Hj. Adam malik Kel.Skip Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya didalam KFC Adam Malik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 wib para saksi petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi WAHYUDI HIDAYAT melakukan penyamaran (Undercover) dengan berpura – pura akan membeli Narkotika jenis Pil Extasy kepada



terdakwa DEDE YUNIADI GURNING Als DEDE, lalu ia mengatakan “ nanti saya tanya dulu sama teman saya ya Bang ” lalu ditanyakan “ kali berapa Bang sebutir ? ”, terdakwa mengatakan “ sebentar Bang, biar kutanya lagi, memangnya orang abang butuh berapa butir ? ”, lalu para saksi Polisi mengatakan “sepuluh butir saja Bang, karena mau masuk kami nanti malam ” lalu terdakwa mengatakan “ Ya, sudah Bang nanti kukasih info ke orang abang kalau sudah ada Pil nya ”, kemudian para saksi Polisi mengatakan “ Oke Bang, kami tunggu infonya ” dan setelah itu para saksi pergi dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada M. ABRAR SYAHAB (berkas terpisah) mengatakan “ada yang mau pesan ini bang 10 (sepuluh) butir”, lalu M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke, kalau bisa sediakan uangnya terlebih dahulu”, lalu terdakwa menjawab “oke, nanti aku siapkan aku coba minta ke kawan ku dulu”, lalu M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke”, sekira pukul 20.50 wib M. ABRAR SYAHAB menemui terdakwa untuk mengambil uangnya namun uangnya belum ada, tapi M. ABRAR SYAHAB dahulukan memakai uangnya, lalu M. ABRAR SYAHAB pergi meninggalkan terdakwa di KFC dan M. ABRAR SYAHAB pergi untuk mengambil barang ke kampung kubur, menemui PAK IIN (belum tertangkap) dan kemudian PAK IIN memberikan barang tersebut kepada M. ABRAR SYAHAB, kemudian setelah barang itu sudah berada pada M. ABRAR SYAHAB, lalu ianya langsung balik ke KFC menemui terdakwa dan setelah sampai di KFC M. ABRAR SYAHAB langsung menyerahkan barang tersebut ke pada terdakwa, dan kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang tersebut menemui calon pembeli, lalu terdakwa dibawa ke kamar mandi dan bertransaksi di kamar mandi KFC tersebut, pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis pil extasy tersebut kepada calon pembeli, terdakwa langsung ditangkap, kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap M. ABRAR SYAHAB dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf “A” dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna



hitam dengan nomor polisi BK-4565-WG, kemudian di bawa ke kantor Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11206/ NNF/ 2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDE YUNAI DI GURNING Als DEDE da M. ABRAR SYAHAB adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDE YUNAI DI GURNING Als DEDE bersama dengan M. ABRAR SYAHAB (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 14.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Medan – Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 wib para saksi petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi WAHYUDI HIDAYAT melakukan penyamaran (Undercover) dengan berpura – pura akan membeli Narkotika jenis Pil Extasy kepada



terdakwa DEDE YUNIADI GURNING Als DEDE, lalu ia mengatakan “ nanti saya tanya dulu sama teman saya ya Bang ” lalu ditanyakan “ kali berapa Bang sebutir ? ”, terdakwa mengatakan “ sebentar Bang, biar kutanya lagi, memangnya orang abang butuh berapa butir ? ”, lalu para saksi Polisi mengatakan “sepuluh butir saja Bang, karena mau masuk kami nanti malam ” lalu terdakwa mengatakan “ Ya, sudah Bang nanti kukasih info ke orang abang kalau sudah ada Pil nya ”, kemudian para saksi Polisi mengatakan “ Oke Bang, kami tunggu infonya ” dan setelah itu para saksi pergi dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada M. ABRAR SYAHAB (berkas terpisah) mengatakan “ada yang mau pesan ini bang 10 (sepuluh) butir”, lalu M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke, kalau bisa sediakan uangnya terlebih dahulu”, lalu terdakwa menjawab “oke, nanti aku siapkan aku coba minta ke kawan ku dulu”, lalu M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke”, sekira pukul 20.50 wib M. ABRAR SYAHAB menemui terdakwa untuk mengambil uangnya namun uangnya belum ada, tapi M. ABRAR SYAHAB dahulukan memakai uangnya, lalu M. ABRAR SYAHAB pergi meninggalkan terdakwa di KFC dan M. ABRAR SYAHAB pergi untuk mengambil barang ke kampung kubur, menemui PAK IIN (belum tertangkap) dan kemudian PAK IIN memberikan barang tersebut kepada M. ABRAR SYAHAB, kemudian setelah barang itu sudah berada pada M. ABRAR SYAHAB, lalu ianya langsung balik ke KFC menemui terdakwa dan setelah sampai di KFC M. ABRAR SYAHAB langsung menyerahkan barang tersebut ke pada terdakwa, dan kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang tersebut menemui calon pembeli, lalu terdakwa dibawa ke kamar mandi dan bertransaksi di kamar mandi KFC tersebut, pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis pil extasy tersebut kepada calon pembeli, terdakwa langsung ditangkap, kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap M. ABRAR SYAHAB dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf “A” dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan nomor polisi BK-4565-WG, kemudian di bawa ke kantor Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11206/ NNF/ 2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDE YUNAI DI GURNING Als DEDE da M. ABRAR SYAHAB adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (1) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extasy bewarna cokelat berlogo huruf “ A ” dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor Polisi BK 4565 WG, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0812 6396 756 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM 0897 4687 163;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penyamaran (Undercover) dengan berpura – pura akan membeli Narkotika jenis Pil Extasy dengan seorang laki - laki yang dikenal bernama Dede Yunaidi Gurning Alias Dede (Terdakwa) di Jalan Adam Malik Medan, lalu saya dan rekan memesan Narkotika jenis Pil Extasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan oleh laki –



laki tersebut mengatakan “ Nanti saya tanya dulu sama teman saya ya Bang ” lalu ditanyakan “ kali berapa Bang sebutir ? ” lalu Terdakwa mengatakan “ Sebentar Bang, biar kutanya lagi, memangnya orang abang butuh berapa butir ? ”, lalu saya dan rekan mengatakan “Sepuluh butir saja Bang, karena mau masuk kami nanti malam ” lalu Terdakwa mengatakan “ Ya, sudah Bang nanti kukasih info ke orang abang kalau sudah ada Pil nya ” lalu saya dan rekan mengatakan “ Oke Bang, kami tunggu infonya ” dan setelah itu Saksi dan rekan pergi dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali dan mengajak bertemu di KFC Adam Malik Medan, dan sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan tiba di Jalan Hj. Adam Malik Kelurahan Skip Kecamatan Medan Barat Kota Medan, tepatnya di KFC Adam Malik dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto Tarigan mengatakan “ Uda ada barangnya Bang ? ” lalu Terdakwa mengatakan “ Sebentar Bang, biar kusuruh teman saya itu datang ” dan sekitar pukul 21.00 WIB ada seorang laki – laki yaitu M. Abrar Syahab datang menemui Saksi dan rekan dan M. Abrar Syahab yang menunggu di dalam KFC Adam Malik tersebut, setelah berkenalan dengan M. Abrar Syahab, lalu Terdakwa mengatakan kepada M. Abrar Syahab “ Bang, orang ini yang mau pesan Pil 10 Butir itu ” lalu Terdakwa mengatakan “ Kalau harga sudah cocok kan Bang kali Rp 150.000,- / butir nya ” lalu Saksi Dedi Irwanto Tarigan mengatakan “ Oke Bang, kalau bisa cepat lah bang karna kami mau masuk ini ” lalu M. Abrar Syahab meminjam sepeda motor milik Terdakwa, lalu M. Abrar Syahab pergi sedangkan saya dan rekan dan Terdakwa menunggu di dalam KFC Adam Malik tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB M. Abrar Syahab datang kembali menemui saya dan rekan di dalam KFC Adam Malik tersebut dan saat itu saya dan rekan melihat Terdakwa memberikan bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Pil Extasy kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis Pil extasy tersebut kepada Saksi dan pada saat Terdakwa menyerahkan pil extasy tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Abrar Syahab dan mengamankan barang bukti;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Irwanto Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extasy bewarna coklat berlogo huruf “ A ” dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor Polisi BK 4565 WG, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0812 6396 756 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM 0897 4687 163;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penyamaran (Undercover) dengan berpura – pura akan membeli Narkotika jenis Pil Extasy dengan seorang laki - laki yang dikenal bernama Dede Yunaidi Gurning Alias Dede (Terdakwa) di Jalan Adam Malik Medan, lalu saya dan rekan memesan Narkotika jenis Pil Extasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan oleh laki – laki tersebut mengatakan “ Nanti saya tanya dulu sama teman saya ya Bang ” lalu ditanyakan “ kali berapa Bang sebutir ? ” lalu Terdakwa mengatakan “ Sebentar Bang, biar kutanya lagi, memangnya orang abang butuh berapa butir ? ”, lalu saya dan rekan mengatakan “Sepuluh butir saja Bang, karena mau masuk kami nanti malam ” lalu Terdakwa mengatakan “ Ya, sudah Bang nanti kukasih info ke orang abang kalau sudah ada Pil nya ” lalu saya dan rekan mengatakan “ Oke Bang, kami tunggu infonya ” dan setelah itu Saksi dan rekan pergi dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali dan mengajak bertemu di KFC Adam Malik Medan, dan sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan



tiba di Jalan Hj. Adam Malik Kelurahan Skip Kecamatan Medan Barat Kota Medan, tepatnya di KFC Adam Malik dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto Tarigan mengatakan “ Uda ada barangnya Bang ? ” lalu Terdakwa mengatakan “ Sebentar Bang, biar kusuruh teman saya itu datang ” dan sekitar pukul 21.00 WIB ada seorang laki – laki yaitu M. Abrar Syahab datang menemui Saksi dan rekan dan M. Abrar Syahab yang menunggu di dalam KFC Adam Malik tersebut, setelah berkenalan dengan M. Abrar Syahab, lalu Terdakwa mengatakan kepada M. Abrar Syahab “ Bang, orang ini yang mau pesan Pil 10 Butir itu ” lalu Terdakwa mengatakan “ Kalau harga sudah cocok kan Bang kali Rp 150.000,- / butir nya ” lalu Saksi Dedi Irwanto Tarigan mengatakan “ Oke Bang, kalau bisa cepat lah bang karna kami mau masuk ini ” lalu M. Abrar Syahab meminjam sepeda motor milik Terdakwa, lalu M. Abrar Syahab pergi sedangkan saya dan rekan dan Terdakwa menunggu di dalam KFC Adam Malik tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB M. Abrar Syahab datang kembali menemui saya dan rekan di dalam KFC Adam Malik tersebut dan saat itu saya dan rekan melihat Terdakwa memberikan bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Pil Extasy kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis Pil extasy tersebut kepada Saksi dan pada saat Terdakwa menyerahkan pil extasy tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Abrar Syahab dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafatan jahat memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Abrar Syahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB, Saksi mendapatkan sms dari Terdakwa dan Saksi berkata “Ada



yang mau pesan ini bang 10 (sepuluh) butir”, lalu Saksi menjawab “Oke, kalau bisa sediakan uangnya terlebih dahulu”, lalu Terdakwa menjawab “Oke, nanti aku siapkan aku coba minta ke kawan ku dulu”, lalu Saksi menjawab “Oke”, sekira pukul 20.50 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil uangnya namun uangnya belum ada, tapi Saksi dahulukan memakai uang Saksi dulu, lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa di KFC dan Saksi pergi untuk mengambil barang ke kampung kubur, menemui PAK IIN (DPO) dan kemudian PAK IIN (DPO) memberikan barang tersebut kepada Saksi, kemudian setelah barang itu sudah Saksi pegang, Saksi pun langsung balik ke KFC menemui Terdakwa dan setelah sampai di KFC Saksi langsung menyerahkan barang tersebut ke Terdakwa, dan kemudian Saksi menunggu Terdakwa di bawah sekalian Saksi menunggu pembayaran uang beli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, setelah itu Terdakwa membawa barang tersebut ke kamar mandi dan mereka bertransaksi di kamar mandi KFC dan tidak lama kemudian setelah beberapa menit Terdakwa di dalam kamar mandi datang beberapa laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku dari direktorat narkoba Polda Sumut dan kemudian Saksi dan Terdakwa pun di tangkap dan di bawa ke kantor polda sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi adalah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf “ A ” dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor Polisi BK 4565 WG, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung



warna putih dengan nomor SIM 0812 6396 756 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM 0897 4687 163;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saya hendak menjual Narkotika jenis Pil Extasy kepada calon pembeli (polisi yang menyamar) di Jalan Hj. Adam Malik Kelurahan Skip Kecamatan Medan Barat Kota Medan, tepatnya di KFC Adam Malik yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi dan memesan Narkotika jenis Pil Extasy tersebut kepada Saksi M. Abrar Syahab dan menyuruh mengantarkan narkotika jenis Pil Extasy tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir sesuai pesanan calon pembeli (Polisi yang menyamar) tersebut ke KFC Adam Malik Medan, dan pada saat Saksi M. Abrar Syahab tiba di KFC Adam Malik dan menyerahkan Narkotika jenis Pil Extasy tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak calon Pembeli (Petugas yang menyamar) tersebut di dalam kamar Mandi / Toilet KFC Adam Malik dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis Pil Extasy tersebut kepada calon pembeli (petugas yang menyamar) tersebut lalu tiba – tiba laki – laki (calon pembeli tersebut langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extasy tersebut dan ada beberapa orang laki – laki yang mengatakan bahwa mereka adalah pihak kepolisian Reserse Narkoba Polda Sumut turut menangkap Terdakwa dan juga menangkap Saksi M. Abrar Syahab yang duduk di Meja makan KFC Adam Malik, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Abrar Syahab langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Abrar Syahab tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf "A" dengan berat keseluruhan sebagai 3 (tiga) gram netto;



- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor polisi BK 4565 WG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 wib para saksi petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi WAHYUDI HIDAYAT melakukan penyamaran (Undercover) dengan berpura – pura akan membeli Narkotika jenis Pil Extasy kepada terdakwa DEDE YUNIADI GURNING Als DEDE, lalu ia mengatakan “ nanti saya tanya dulu sama teman saya ya Bang ” lalu ditanyakan “ kali berapa Bang sebutir ? ”, terdakwa mengatakan “ sebentar Bang, biar kutanya lagi, memangnya orang abang butuh berapa butir ? ”, lalu para saksi Polisi mengatakan “sepuluh butir saja Bang, karena mau masuk kami nanti malam ” lalu terdakwa mengatakan “ Ya, sudah Bang nanti kukasih info ke orang abang kalau sudah ada Pil nya ”, kemudian para saksi Polisi mengatakan“ Oke Bang, kami tunggu infonya ” dan setelah itu para saksi pergi dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada Saksi M. ABRAR SYAHAB mengatakan “ada yang mau pesan ini bang 10 (sepuluh) butir”, lalu Saksi M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke, kalau bisa sediakan uangnya terlebih dahulu”, lalu terdakwa menjawab “oke, nanti aku siapkan aku coba minta ke kawan ku dulu”, lalu Saksi M. ABRAR SYAHAB menjawab “oke”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 wib lalu Saksi M. ABRAR SYAHAB menemui terdakwa untuk mengambil uangnya namun uangnya belum ada, tapi Saksi M. ABRAR SYAHAB dahulukan memakai uangnya, lalu Saksi M. ABRAR SYAHAB pergi meninggalkan terdakwa di KFC dan Saksi M. ABRAR SYAHAB pergi untuk mengambil barang ke kampung kubur, menemui rekan Terdakwa PAK IIN dan kemudian rekan Terdakwa PAK IIN memberikan barang tersebut kepada Saksi M. ABRAR



SYAHAB, kemudian setelah barang itu sudah berada pada Saksi M. ABRAR SYAHAB, lalu ianya langsung balik ke KFC menemui terdakwa dan setelah sampai di KFC Saksi M. ABRAR SYAHAB langsung menyerahkan barang tersebut ke pada terdakwa, dan kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang tersebut menemui calon pembeli, lalu terdakwa dibawa ke kamar mandi dan bertransaksi di kamar mandi KFC tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis pil extasy tersebut kepada calon pembeli, terdakwa langsung ditangkap, kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ABRAR SYAHAB dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf "A" dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor polisi BK-4565-WG, kemudian di bawa ke kantor Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11206/ NNF/ 2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDE YUNAIDI GURNING Als DEDE da M. ABRAR SYAHAB adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa Dede Yunaidi Gurning Alias Dede dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dalam jual beli narkotika golongan I (satu) ketika Saksi Polisi Dedi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada tersedianya barang narkotika golongan I (satu) tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa M.Abrar Syahab untuk mengetahui apakah barang narkotika tersebut tersedia atau tidak;



Menimbang, selanjutnya bahwa setelah tersedianya barang narkotika golongan I (satu) tersebut yang dimiliki oleh para Terdakwa dari rekan Terdakwa yang belum ditangkap Pak IIn , Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada Saksi Polisi pada malam harinya pukul 20:50 WIB, dan pada saat transaksi dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa oleh Saksi Polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi, maka haruslah dibuktikan lagi pada dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Dede Yunaidi Gurning Alias Dede dan para saksi telah pula memberikan keterangan dan



mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut untuk dijual kepada Saksi Polisi tersebut, dan Saksi Polisi menerima barang narkotika tersebut dari Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung yang transaksi dilakukan di kamar mandi restoran KFC pada hari Minggu 4 Oktober 2017 pukul 20:50 WIB;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11206/ NNF/ 2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDE YUNAIIDI GURNING Als DEDE da M. ABRAR SYAHAB adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “ Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Yunaidi Gurning Alias Dede** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extasy berwarna coklat berlogo huruf "A" dengan berat keseluruhan sebagai 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih dengan nomor SIM 08126396756, 1 (satu) unit Handphone merk



Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor SIM 08974687163 dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor polisi BK 4565 WG dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Mian Munthe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H.,M.H.

Riana Br Pohan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf,S.H.